Shulluddin Jurnal Pemikiran Islam, Kewahyuan, Politik & Hubungan Antar Agama

PERSPEKTIF ANTROPOLOGIS TERHADAP KEBERAGAMAAN DI ERA KONTEMPORER

SPIRITUALITAS BARU DAN KEBANGKITAN AGAMA DI ERA POSTMODERN


> RESPON ISLAM DAN KRISTEN TERHADAP MODERNITAS

FAKTOR MUNCULNYA GERAKAN TERORISME DI INDONESIA


TERORISME ATAS NAMA AGAMA VS DEMOKRASI

Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan

USHUUDDIN Jurnal Pemikiran Islam, Kewahyuan, Politik dan Hubungan Antar Agama



Ushuluddin, Jurnal Pemikiran Islam, Kewahyuan, Politik dan Hubungan Antar Agama diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin IAIN Sumatera Utara sebagai media kreativitas dan produktivitas ilmiah yang menyajikan kajian-kajian aktual berkenaan dengan filsafat, Quran-Hadis politik dan kerukunan antar umat beragama.



ISSN 0854-0268

Pengarah Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Sumatera Utara

Penanggung Jawab Drs. Mhd Syahminan, M.Ag

> Ketua Penyunting Drs Maraimbang MA

Sekretaris Penyunting Sakti Ritonga, M.Pd

Setting Lay Out Zulkarnaen, M.Ag

Penyunting Ahli M. Yasir Nasution, Hasyimsyah Nasution, Syahrin Harahap, Ramli Abdul Wahid, Amroeni, Hasan Bakti Nasution, Katimin.

Alamat Fakultas Ushuluddin IAIN Sumatera Utara Jl. Williem Iskandar Psr V Medan Estate Tel (061) 6622925 FAX 661583

e-mail: fu iainsu@yahoo.co.id

Menerima karya ilmiah berupa artikel konseptual atau executive summary laporan penelitian. Diserahkan/dikirim dalam bentuk CD dan ditulis dengan font Garamond size 13, 1,5 Spasi dan + 15-20 halaman ukuran Quarto

DAFTAR ISI

ПТАМА
Perspektif Antropologis Terhadap Keberagamaan Di Era Kontemporer; Suheri Harahap. (1-14)
Spritualitas Baru Dan Kebangkitan Agama Di era Postmodern Muhammad(15-28)
Respon Islam Dan Kristen Terhadap Modernitas *Arifinsyah** (29-45)
Faktor Munculnya Gerakan Terorisme Di Indonesia Maraimbang
Terorisme Atas Nama Agama Vs Demokrasi Abu Sahrin
KAJIAN SUMBER
Urgensi Alquran dan Tafsir Dalam Pengembangan Pemikiran Keislaman H. Ahmad Zuhri (69-80)
Konsep Pendidikan Dalam Alquran (Kisah Musa dan Khaidir) H. Abu Bakar Adanan Siregar(81-92)
KAJIAN POLITIK DAN SOSIAL
Madaniah Al Munawarah Dan Masyarakat Madani (Civil Society) Mhd. Syahminan(93-1032)
Perilaku Pemilih Dan Efek Survei Politik Sakti Ritonga(104-112)

Amalisis Tokoh Politik Terhadap Pemikiran Nasionalisme: Abul A'la Al-
Mardian Idris Harahap(113-127)
H. Wirman
(120 131)
METODOLOGI
Federal Sains Dalam Islam Sampai Pramodern Federal Siregar
M.Amin Abdullah Tentang Pembahruan Pemikiran Islam Di Pendekatan Hermeneutis (150-167)
HUBUNGAN ANTAR AGAMA
Hubungan Antar Agama Pada Masa Rasulullah Hasyimsyah Nasution(168-176)
Akbar S. Ahmed Tentang Beragama di Era Posmodernisme(177-191)
Tesis Pertentangan Peradaban (Kerangka Berpikir, Rumusan dan Hubungan Timur Dengan Barat
Tesis Pertentangan Peradaban (Kerangka Bernikir Rumusan dan

MADINAH AL MUNAWARAH DAN MASYARAKAT MADANI (CIVIL SOCIETY)

Oleh: Mhd. Syahminan

Abstract:

Civil society has main principles, pluralism, tolerance, and human and democracy. This principles become hope or wish of state, and awally on the level of small group (society) has applied the principles. The type of civil society is ideal type which has been applied essencially madina al Munawwarah as intellegence of prophet in creating social agerity in Madinah.

🕶 ta Kunci: Madinah, Masyarakat madani

Kota Madinah yang sebelumnya bernama Yatsrib, 400 km sebelah Kota Mekkah merupakan wilayah dikawasan Arabia, salah satu pemukiman Bangsa Arab yang sejak lama dikenal, meski tidak miliki peran strategis sebagai mana Kota Mekkah, Kota Yaman, Syiria, dan Damaskus. penduduk Yasrib sangat herterogen. Secara seluruhan, terdiri dari sebelas kelompok. Delapan kelompok itu berasal bangsa Arab; Aus, Khazraj, , Kabilah Bani An-Najjar, Bani Zuraik, ani Hiram, Bani Ubait, Bani Salamah, Bani Sa'idah, Bani Umair, Bani Hiram, Bani Ghanam, Bani Asyhal, Bani Kaab, Adapun yang paling minan di antara mereka adalah klan (suku) Khazraj dan Aus yang masal dari Arab bagian selatan. Mereka adalah masyarakat yang mguasai lahan pertanian di Yasrib. Selain delapan kelompok itu, masih tiga kelompok kecil asing yang tinggal di Yasrib. Mereka terdiri dari ku Nadir, Qainuqa, dan Quraizhah yang sebagian besar adalah kaum ahudi. Mereka lebih menguasai dunia perdagangan karena mereka gal di pusat pemukiman Yasrib.

Sitem sosial masyarakat Arab Mekkah yang berpusat kepada pala-kepala suku (klan) yang panatis (Ta'assub- Ashabiyyah), Sifat mordialisme dan superioritas kesukuan, menjadikan mereka sering mflik dan permusuhan dan terkadang menyebakan korban diantara mereka sendiri, bahkan konflik demi konflik terus berkepanjangan dengan bagai sebab, ekonomi, politik, social dan kepercayaan terus mewarnai bidupan sosial, sehingga menjadi hal yang biasa dalam kehidupan bari-hari dan menyebabkan kendala dalam memajukan kehidupan

masyarat Yasrib, Konflik yang besar terjadi pada tahun 617 M selama lima tahun menjelang hijrahnya Nabi Muhammad Saw. Yang dikenal dengan konflik *Bu'ats*, hingga terjadinya pertemuan nabi dengan enam orang jemaah haji dari Yasrib dan pertemuan selanjutnya disebut Baiat Aqabah pertama dan kedua oleh kebanyakan pemikir politik Islam dipandang sebagai fundasi politik Islam

Kota Yasrib sangat penting bagi penyebaran Islam yang diawali dengan peristiwa hijrah, meski sebelumnya sahabat-sahabat Nabi pernah hijrah ke Abesinia (Afrika) yang memeluk Agama Nasrani, tetapi memiliki toleransi yang tinggi lagi adil terhadap perbedaan agama melindungi sahabat —sahabat nabi dari kekejaman kafir qurais, Nabi faham betul dengan Abesinia yang telah memeluk agama, karena itu nabi menghormati kehidupan agama mereka. Nabi memiliki istiqamah untuk menyebarkan Islam di Mekkah, hal ini terbukti setelah hijrah ke Medinah dengan peristiwa Futuhat Makkiyyah, Abesiania memberi perlindungan bagi sahabt-sahabat Nabi untuk sementara dengnan baik, sehingga terjadi dua gelombang hijrah para sahabat dan jumlahnya semakin banyak, meski demikian nabi tetap bertahan di kota Mekkah untuk terus menyebarkan Islam hingga turunnya perintah hijrah.

MADINAH

Seiring dengan peristiwa hijrah Nabi Saw ke Yasrib, dilatarbelaangi oleh kondisi sosial politik yang terjadi baik di Yasrib sendiri maupun di Kota Mekkah. Di Yasrib, sejak lama menyimpan konflik yang tidak dapat terselesaikan oleh masyarakatnya, konflik demi konflik dan korban terus berjatuhan, kekerasan menjadi hal yang biasa dalam penomena sosial, terkadang penyebabnya hanya hal sepele dan tidak rasional, tetapi menjadi kobaran api peperangan dan permusuhan, antara satu kelompok dengan kelompok lain tidak pernah merasa puas dan terselesaikan, penyakit superiority compact, perasaan direndahkan dan egoisme kesukuan, pengagungan kepada keturunan dan kebangsawanan yang secara ideology berkembang dimasing-masing kabilah, sosial politik yang yang watak keras dengan alam padang pasir yang tandus, menyebabkan darah kasar, kebencian dan permusuhan yang kaku tanpa memandang permasalahan secara seimbang,

¹ Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, Cet. 2 UI Press 1990, Hal. 9

Sedang kondisi di Makkah, terutama di kalangan kafir Qurais, emakin melampiaskan kebenciannya kepada umat Islam dengan melakukan kekerasan dan penganiayaan terhadap pengikut Nabi. Masyarakat Yasrib mengharapkan Nabi hijrah Sedang kafir Qurais Mekkah hendak menumpas Uamt Islam terlebih-lebih sejak terdenganrnya ahwa sebahagian Masyarakat Yasrib telah memeluk Islam, sedang perintah hijrah kepada nabi belum juga ada, sementara itu Nabi Saw. terus endakwahkan Islam, hinga turunnya perintah hijrah, dan Nabi saw egera hijrah dengan mengambil jalan Yaman - Yasrib, ditemani sahabat Abubakar, pada tanggal 12 rabiul awal. Sesampainya di Quba dua mill ebelah selatan Yasrib terlebih dulu Nabi mendirikan mesjid (Masjid Quba) empat hari kemudian melanjutkan perjalanan ke Yasrib. Di Yasrib abi mendirikan Mesjid, berdinding bata bertiang pokok korma dan seratap daun korma. Kemudian Nabi membangun beberapa bilik untuk strinya.Selanjutnya mulailah Nabi yang Mulia menyusun taktis dalam engelolaan masyarakat dengan lebih dahulu merubah nama Yasrib enjadi Madinatun Nabi (Kota Nabi=Madinah al- Munawwarh) untuk enghilangkan citra Yasrib yang controversial, kemudian mulai dengan empersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dengan Anshar. Setiap ang Anshar mengakui orang Muhajirin sebagai saudara nya sendiri, mempersilakannya tinggal di rumah nya dan memanfaatkan segala silitasnya yang ada di rumah bersangkutan. Kemudian Nabi melakukan bosan gemilang dengan menggeser solidaritas kesukuan Arab kedalam tentuk solidaritas iman dan moral²

Selanjutnya Nabi saw. merumuskan piagam yang oleh Muhammad Sein Haekal (1972) dalam bukunya Hayat Muhammad menyebutnya agai dokumen politik disebut Watsiqah Siyasyiyyah, yang menjamin ebebasan iman, kebebasan pendapat perlindungan Negara atas hak hidup, pemilikan, dan pelarangan kejahatan (HAM), Mitsaq Al Madinah Fagam Madinah, yang berlaku bagi seluruh kaum Muslimin dan songan lainnya termasuk orang-orang Yahudi. Piagam inilah yang oleh Hisyam disebut sebagai undang-undang dasar Negara, dan oleh sein Haikal disebut bahwa Medinah merupakan emberio Negara dan emerintahan Islam yang pertama.. Isi Piagam Medihan mencakup tentang kemanusiaan, keadilan sosial, toleransi beragama, gotong royong

²Antoni Black, *Pemikiran Politik Islam*, Cet 1, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta,

6

untuk kebaikan masyarakat, dan lain-lain. Saripatinya adalah sebagai berikut:

- 1. Kesatuan umat Islam, tanpa mengenal perbedaan.
- 2. Persamaan hak dan kewajiban.
- 3. Gotong royong dalam segala hal yang tidak termasuk kezaliman, dosa, dan permusuhan.
- 4. Kompak dalam menentukan hubungan dengan orang-orang yang memusuhi umat.
- 5. Membangun suatu masyarakat dalam suatu sistem yang sebaikbaiknya, selurusnya dan sekokoh-kokohnya.
- 6. Melawan orang-orang yang memusuhi negara dan membangkang, tanpa boleh memberikan bantuan kepada mereka.
- 7. Melindungi setiap orang yang ingin hidup berdampingan dengan kaum Muslimin dan tidak boleh berbuat zalim atau aniaya terhadapnya.
- 8. Umat yang di luar Islam bebas melaksanakan agamanya. Mereka tidak boleh dipaksa masuk Islam dan tidak boleh diganggu harta bendanya.
- 9. Umat yang di luar Islam harus ambil bagian dalam membiaya negara, sebagaimana umat Islam sendiri.
- 10. Umat non Muslim harus membantu dan ikut memikul biaya negara dalam keadaan terancam.
- 11. Umat yang di luar Islam, harus saling membantu dengan umat Islam dalam melindungi negara dan ancaman musuh.
- 12. Negara melindungi semua warga negara, baik yang Muslim maupun bukan Muslim.
- 13. Umat Islam dan bukan Islam tidak boleh melindungi musuh negara dan orang-orang yang membantu musuh negara itu.
- 14. Apabila suatu perdamaian akan membawa kebaikan bag masyarakat, maka semua warga negara baik Muslim maupun bukan Muslim, harus rela menerima perdamaian.
 - 15. Seorang warga negara tidak dapat dihukum karena kesalahar orang lain. Hukuman yang mengenai seseorang yang dimaksud hanya boleh dikenakan kepada diri pelaku sendiri dan keluarganya.
 - 16. Warga negara bebas keluar masuk wilayah negara sejauh tidak merugikan negara.
 - 17. Setiap warga negara tidak boleh melindungi orang yang berbuat salah atau berbuat zalim.

- 18. Ikatan sesama anggota masyarakat didasarkan atas prinsip tolongmenolong untuk kebaikan dan ketakwaan, tidak atas dosa dan permusuhan.
- 19. Dasar-dasar tersebut ditunjang oleh dua kekuatan. Kekuatan spiritual yang meliputi keimanan seluruh anggota masyarakat kepada Allah, keimanan akan pengawasan dan perlindungan-Nya bagi orang yang baik dan konsekuen, dan Kekuatan material yaitu kepemimpinan negara yang tercerminkan oleh Nabi Muhammad saw.

MASYARAKAT MADANI

Secara harfiah, masyarakat madani (civil society) itu sendiri adalah rejemahan dari istilah Latin, civilis societas, mula-mula dipakai oleh CICERO (106-43 S.M), -- seorang orator dan pujangga Roma --, yang rengertiannya mengacu kepada gejala budaya perorangan dan masyarakat. Masyarakat sipil disebutnya sebagai sebuah masyarakat politik (political society) yang memiliki kode hukum sebagai dasar pengaturan hidup. Adanya hukum yang mengatur pergaulan antar individu menandai beradaban suatu jenis masyarakat tersendiri. Masyarakat seperti itu, di man dahulu adalah masyarakat yang tinggal di kota. Dalam kehidupan tota penghuninya telah menundukkan hidupnya di bawah satu dan lain bentuk hukum sipil (civil law) sebagai dasar dan yang mengatur behidupan bersama. Bahkan bisa pula dikatakan bahwa proses membentukan masyarakat sipil itulah yang sesungguhnya membentuk masyarakat kota.

Rahardjo (1997: 17-24)M. menyatakan bahwa masyarakat madani merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, civil society. Istilah civil society sudah ada sejak Sebelum Masehi. Orang yang pertama kali mencetuskan istilah civil society bukan republik ialah Cicero (106-43 M), sebagai orator Yunani Kuno. Civil society menurut Cicero ialah komunitas politik yang beradab seperti yang dicontohkan oleh masyarakat kota yang memiliki kode hukum sendiri. Dengan konsep mility (kewargaan) dan urbanity (budaya kota), maka kota difahami makan hanya sekedar konsentrasi penduduk, melainkan juga sebagai pusat madaban dan kebudayaan

³ Hendry J. Schmandt, Filsafat Politik, Cet 3, Pustaka Pelajar, Yokyakarta, 2009, 153

Di zaman modern, istilah itu diambil dan dihidupkan lagi oleh John Locke (1632-1704) M.dan Rousseau (1712-1778) M untuk mengungkapkan pemikirannya mengenai masyarakat dan politik. Locke umpamanya, mendefinisikan masyarakat sipil sebagai "masyarakat politik" (political society). Pengertian tentang gejala tersebut dihadapkan dengan pengertian tentang gejala "otoritas paternal" (peternal authority) atau "keadalan alami" (state of nature) suatu kelompok manusia. Ciri dari suatu masyarakat sipil, selain terdapatnya tata kehidupan politik yang terikat pada hukum, juga adanya kehidupan ekonomi yang didasarkan pada sistem uang sebagai alat tukar, terjadinya kegiatan tukar menukar atau perdagangan dalam suatu pasar bebas, demikian pula terjadinya perkembangan teknologi yang dipakai untuk mensejahterakan dan memuliakan hidup sebagai ciri dari suatu masyarakat yang telah beradab.

Piagam Madinah yang dirancang Nabi Muhammad Saw, tampak memiliki ciri yang esensial dengan Masyarakat Madani, yakni adanya lima karekteristik yaitu;

1. Free Public Sphere, (ruang public yang bebas)

Yang dimaksud dengan free public sphere adalah adanya ruang public yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. Pada ruabng public yang bebas individu dalam posisinya yang setara mampu melakukan transaksi-transaksi wacana dan praksis politik tanpa mengalami distorsi dan kekhawatiran. Aksentuasi prasyarat indikemukakan oleh Arendt dan Hobbes Lebih lanjut dikemukakan bahwa ruang public secara teoritis bias diartikan sebagai wilayahdimana masyarakat sebagai warga Negara memiliki akses penuh terhadap setian kegiatan public. warga negara berhak berkumpul melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, serta mempublikasikan informasi kepada public.

2. Demokratis

Demokrasi merupakan satu entitas yang menjadi penegak wacana masyarakat madani, dimana dalam menjalani kehidupan warga negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya termasuk dalam berintegrasi dengan lingkungannya, demokratis berara masyarakat dapat berlaku santun dalam pola hubungan interaksi dengan masyarakat sekitarnyadengan tidak mempertimbagkan suku, ras dan agama. Penekanan demokratis di sini dapat mencakup sebagai bentuk aspek kehidupanseperti politik, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi dan sebagainya.

3. Toleran,

Toleran merupakan sikap yang dikembangkan dlam masyarakat menunjukkan sikap saling menghargai menghormatiaktivitas yang dilakukan orang lain , toleransi ini memungkinkan akan adanya kesadaran masing-masing individu untuk menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lain yang berbeda

4. Pluralisme.

Pluralisme mrupakan prasyarat bagi penegakan masyarakat madani, maka harus difahami secara mengakar dengan menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang menghargai dan menerima kemajemukan dalam konteks sehari-hari Pluralisme tidak bisa difahami hanya denga sikap mengakuidan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan bahwa pluralisme itu bernilai positif yang merupakan rahmat Tuhan.

5. Social Justice (keadilan sosial)

Keadilan dimaksud untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga Negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan pada satu kelompok masyarakat secara esensial masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. (penguasa).4

Pandangan lain menyebutkan bahwa, masyarakat madani merupakan konsep yang memiliki banyak arti atau sering diartikan dengan makna yang beda-beda. Bila merujuk kepada Bahasa Inggris, ia berasal dari kata civil society atau masyarakat sipil, sebuah kontraposisi dari masyarakat militer. Menurut Blakeley dan Suggate (1997), masyarakat madani sering digunakan untuk menjelaskan "the sphere of voluntary activity which takes place outside of government and the market." Merujuk pada Bahmueller (1997), ada beberapa karakteristik masyarakat madani, diantaranya:

- Terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok ekslusif kedalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial.
- 2 Menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatankekuatan alternatif.

⁴ Tim ICCE UIN Jakarta, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani, Cet. 1, Tim ICCE UIN Jakarta, 2000, hal., 247-250.

- 3. Dilengkapinya program-program pembangunan yang didominasi oleh negara dengan program-program pembangunan yang berbasis masyarakat.
- 4. Terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunter mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah.
- 5. Tumbuhkembangnya kreatifitas yang pada mulanya terhambat oleh rejim-rejim totaliter.
- 6. Meluasnya kesetiaan (loyalty) dan kepercayaan (trust) sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri.
- 7. Adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai ragam perspektif.

Dari beberapa ciri tersebut, kiranya dapat dikatakan bahwa masyarakat madani adalah sebuah masyarakat demokratis dimana para anggotanya menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya; dimana pemerintahannya memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi negara untuk mewujudkan program-program warga pembangunan di wilayahnya. Namun demikian, masyarakat madani bukanlah masyarakat yang sekali jadi, yang hampa udara, taken for granted. Masyarakat madani adalah onsep yang cair yang dibentuk dari poses sejarah yang panjang dan perjuangan yang terus menerus. Bila kita kaji, masyarakat di negara-negara maju yang sudah dapat dikatakan sebagai masyarakat madani, maka ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk menjadi masyarakat madani, yakni adanya democratic governance (pemerinthana demokratis yang dipilih dan berkuasa secara demokratis dan democratic civilian (masyarakat sipil yang sanggur menjunjung nilai-nilai civil security; civil responsibility dan civil resilience). Apabila diurai, dua kriteria tersebut menjadi tujuah prasyarat masyarakat madani sbb:

- 1. Terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat.
- 2. Berkembangnya modal manusia (human capital) dan modal sosia (socail capital) yangkondusif bagi terbentuknya kemampuar melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjalinya kepercayaan dar relasi sosial antar kelompok.
- 3. Tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan dengan kata lain terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan sosial

- 4. Adanya hak, kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga swadayauntuk terlibat dalam berbagai forum dimana isu-isu kepentingan bersama dan kebijakan publik dapat dikembangkan.
- 5. Adanya kohesifitas antar kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan antar budaya dan kepercayaan.
- 6. Terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembagalembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial.
- 7. Adanya jaminan, kepastian dan kepercayaan antara jaringan-jaringan kemasyarakatan yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi antar mereka secara teratur, terbuka dan terpercaya. 3

WACANA MASYARAKAT MADANI DI INDONESIA

Terlahirnya istilah masyarakat madani di Indonesia adalah bermula dari gagasan Dato Anwar Ibrahim, ketika itu tengah menjabat sebagai Menteri keuangan dan Asisten Perdana Menteri Malaysia, ke Indonesia membawa "istilah masyarakat madani" sebagai terjemahan "civil society", dalam ceramahnya pada simposium nasional dalam rangka Forum Ilmiah pada acara festival Istiqlal, 26 september 1995. Istilah masyarakat madani pun sebenarnya sangatlah baru, hasil pemikiran Prof. Naquib al-Attas seorang filosof kontemporer dari negeri jiran Malaysia dalam studinya baru-baru ini. Kemudian mendapat legitimasi dari beberapa pakar di Indonesia termasuk Nurcholish Madjid yang telah melakukan rekonstruksi terhadap masyarakat madani dalam sejarah islam mada artikelnya "Menuju Masyarakat Madani".

Dewasa ini, istilah masyarakat madani semakin banyak disebut, mula-mula terbatas di kalangan intelektual, misalnya Nurcholish Madjid, mil Salim, dan Amien Rais. Tetapi perkembangannya menunjukkan masyarakat madani juga disebut-sebut oleh tokoh-tokoh merintahan dan politik, misalnya mantan Presiden B.J. habibie, misalnya misalnya mantan Presiden B.J. habibie, misalnya mi

Masyarakat madani atau yang disebut orang barat *Civil society* mempunyai prinsip pokok pluralis, toleransi dan *human right* termasuk dalamnya adalah demokrasi. Sehingga masyarakat madani dalam artian menjadi suatu cita-cita bagi negara Indonesia ini, meskipun menyangan pada wilayah-wilayah tertentu, pada tingkat masyarakat kecil, mehidupan yang menyangkut prinsip pokok dari masyarakat madani sudah

ada. Sebagai bangsa yang pluralis dan majemuk, model masyarakat madani merupakan tipe ideal suatu mayarakat demi terciptanya integritas sosial bahkan integritas nasional.

Mencari padanan kata masyarakat madani dalam literatur bahasa Indonesia memang agak sulit. Kesulitan ini tidak hanya disebabkan karena adanya hambatan psikologis untuk menggunakan istilah-istilah tertentu yang berbau Arab-Islam tetapi juga karena tiadanya pengalaman empiris diterapkannya nilai-nilai masyarakat madaniyah dalam tradisi kehidupan sosial dan politik bangsa Indonesia. Namun banyak orang memadankan istilah ini dengan istilah civil society, societas civilis (Romawi) atau koinonia politike (Yunani). Padahal istilah "masyarakat madani " dan civil society berasal dari dua sistem budaya yang berbeda. Masyarakat madani merujuk pada tradisi Arab-Islam sedang civil society tradisi barat non-Islam. Perbedaan ini bisa memberikan makna yang berbeda apabila dikaitkan dengan konteks istilah itu muncul.4

Dalam bahasa Arab, kata "madani" tentu saja berkaitan dengan kata *madinah* atau *Kota*, sehingga masyarakat madani biasa berarti masyarakat kota atau perkotaan Meskipun begitu, istilah kota disini, tidak merujuk semata-mata kepada letak geografis,

tetapi justru kepada karakter atau sifat-sifat tertentu yang cocok untuk penduduk sebuah kota.

Dari sini kita paham bahwa masyarakat madani tidak asal masyarakat yang berada di perkotaan, tetapi yang lebih penting adalah memiliki sifat-sifat yang cocok dengan orang kota,yaitu yang berperadaban. Dalam kamus bahasa Inggris diartikan sebagai kata "civilized", yang artinya memiliki peradaban (civilization), dan dalam kamus bahasa Arab dengan kata "tamaddun" yang juga berarti peradaban atau kebudayaan tinggi. Penggunaan istilah masyarakat madani dan civil society di Indonesia sering disamakan atau digunakan secara bergantian. Hal ini dirasakan karena makna diantara keduanya banyak mempunyai persamaan prinsip pokoknya, meskipun berasal dari latar belakang sistem budaya negara yang berbeda.5

PENUTUP

Pada prinsifnya model madinah (kota) yang dikembangkan Nabi Muhammad SAW, adalah masyarakat berperadaban yang menjunjung tinggi kebebasan, toleransi, persamaan, keadilan, kemanusiaan, demokrasi dan kehalusan akhlak dan budi pekerti adalah lebih tertuju kepada

arakteristik masyarakat bukan pisik geokrafis dan materil, tetapi mental piritual yang elestis dan nilai –nilai yang universal dari pada masarakat. Seiring dengan kontek masyarakat madani (Civil Society). Kita tidak materilai yang sama kedua pengertian dari istilah itu tetapi ada nilai-piritual yang sama dari dua istilah dari peradaban yang berbeda itu. Yang merujuk keada peradaban masyarakat kota dimana didalamnya terintegrasi masyarakat secara alamiah.

DAFTAR BACAAN

Antoni Black, Pemikiran Politik Islam, cet 1, pen.PT Serambi Ilmu emesta, Jakarta, 2006

Hendry J. Schmandt, Filsafat Politik, cet 3, pen Pustaka Pelajar, Tokyakarta, 2009

Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, Cet. 2 Pen. UI Press 1990

Tim ICCE UIN Jakarta, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani, cet. 1, penerbit kerjasama dengan Tim ICCE UIN Marta, 2000

http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_16. Edi Suharto

Masyarakat madani: aktualisasi profesionalisme community kers dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan //islamkuno.com/2008/01/16/masyarakat-madani-civil-society-dan-alitas- agama-di-indonesia/

